



Peran dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Good Governance

The Role and Function of the Central Kalimantan Provincial DPRD in Realizing Good Governance

Nadia Khairunnisa¹, Siti Hairunisa², Ana Tiara Yuliandari³,
Nor Putri Prasiska⁴, Astiara⁵

¹⁻⁵ IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: nadiakhairunnis0314@gmail.com, sitihairunisa443@gmail.com, anatiaray@gmail.com,
tiaraastiara31@gmail.com, Norputriperassiska@gmail.com.

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
73112

Korespondensi penulis: nadiakhairunnis0314@gmail.com

Abstract: This study discusses the Function of the Central Kalimantan DPRD Secretariat in the realization of good governance. In the context of regional autonomy, this article explains the role of local governments in improving community welfare through effective public services. Local governments are given the authority to regulate government affairs to achieve community welfare through improved services and public participation. Based on Law No. 32 of 2004 and Law No. 23 of 2014, the role between the local government and the DPRD is explained, where the regional head is responsible for the implementation of the government and the DPRD carries out the functions of legislation, supervision, and budget. Public service is an important aspect of the government bureaucracy, which reflects a commitment to bureaucratic reform. This research also explores the concept of good local governance which is increasingly becoming a demand of the community, as well as the role of the government, the private sector, and the community in realizing it. Special focus is given to the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Parliament in optimizing its functions to support the implementation of good governance. The method used is empirical juridical, which combines legal aspects with direct observation in the field. The results of the study show that the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Parliament has an important role in realizing the principles of good governance, including transparency, accountability, and public participation. Thus, good government management can improve the quality of life of the community in general.

Keywords: : good governance, DPRD, public services

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang Fungsi Sekretariat DPRD Kalimantan Tengah dalam perwujudan good governance. Dalam konteks otonomi daerah, artikel ini menjelaskan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan partisipasi publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, peran antara pemerintah daerah dan DPRD dijelaskan, di mana kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pelayanan publik menjadi aspek penting dalam birokrasi pemerintahan, yang mencerminkan komitmen terhadap reformasi birokrasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi konsep good local governance yang semakin menjadi tuntutan masyarakat, serta peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkannya. Fokus khusus diberikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam optimalisasi fungsi untuk mendukung pelaksanaan good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan aspek hukum dengan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci : good governance, DPRD, pelayanan publik

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam negara, maka kebijakan politik hukum yang harus ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pemberian kewenangan itu harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara luas disegala bidang dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah huruf b dimana Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat.²

Untuk membagi peran serta tugas antara pemerintah daerah dan anggota legislatif juga telah dijelaskan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dalam segala bentuk aspek apapun terkait pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mulai dengan penyusunan RPJPD, RPJMD yang dibahas bersama DPRD hingga mengurus izin apapun yang terkait dengan penggunaan tanah negara dan pemerintah daerah juga wajib menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Selanjutnya ada tugas DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran sebagaimana yang dimaksudkan dalam fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi atau pembentukan perda, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi di daerah. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD wajib menjaring aspirasi masyarakat.³

Pelayanan publik merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dalam menjalankan

¹ Khairil Anwar, "Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*" Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Madura Pamekasan," 2020.

² Ibid.

³ Mahesta Putra Chrisnanda, "Peran Legislatif Dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Pemerintahan Di Kota Tegal Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04 (2019), 2.

birokrasi di pemerintahan. Menurut (Firdausijah and Priatna, 2020) pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan ataupun dilaksanakan langsung oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sebuah pelaksanaan ketentuan tugas dan fungsi yang sesuai dengan peraturan yang tertera dalam perundang-undangan. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan tugas dan kewajiban pegawai atau aparatur negara yang berada di instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan baik berupa barang maupun jasa sehingga timbul kepuasan kepada penerima pelayanan publik atau masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan keterikatan dimana pelayanan publik merupakan aspek penting Pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi.⁴

Pemerintahan daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih (*good local governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik atau yang bersih adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis.⁵ Pada dasarnya jika kita berbicara *good governance* yaitu memiliki arti tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah dalam hal ini menjadi salah satu aktor dalam menjalankan *good governance*. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa pemerintah bukan menjadi satu-satunya aktor dalam menjalankan *good governance*, untuk melaksanakan *good governance* pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat.⁶

Di Provinsi Kalimantan Tengah juga tentunya tidak luput dari pengawasan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Khususnya dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang mana salah satu misinya adalah meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi di Lingkungan Sekretariat DPRD memediasi dan mensinergikan hubungan antara badan eksekutif daerah dan badan legislatif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. . Maka dari itu tim penulis ingin mencari tahu dan menggali lebih jauh mengenai Optimalisasi Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan *good governance*.

⁴ Putra Sulung Febriansyah, Desna Aromatika, and Hendri Koeswara, "Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial," *Ilmu Administrasi Dan Sosial*, Vol. 12, No. 1 (2023).

⁵ Khairil Anwar, "Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Madura Pamekasan."

⁶ Chrisnanda, "Peran Legislatif Dalam Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintahan Di Kota Tegal Tahun 2018."

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dengan pengamatan langsung pada kenyataan di lapangan (empiris). Yang mana melihat secara langsung bagaimana fungsi sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan *good governance*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a. Pengertian

Sekretariat DPRD Provinsi adalah unsur pendukung yang memiliki peran penting dalam kelancaran tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sederhananya, sekretariat ini berperan sebagai "belakang layar" yang memberikan layanan administratif dan teknis kepada DPRD agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk memberikan dukungan dan pelayanan administrasi terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah bapak Dr. H. Pajarudinoor, S.Pd.,M.Si.

b. Sejarah Lembaga Sekretariat DPRD Provinsi di Kalimantan Tengah

Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1958. Saat itu telah dilaksanakan pemilihan keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan nama DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan jumlah anggota saat itu hanya 17 orang. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1959 baru dilaksanakan pelantikan anggota DPRD, oleh Enny Karim Perwakilan Menteri Dalam Negeri saat itu. Sehingga sejak tanggal 2 April 1959 merupakan sebagai hari jadi berdirinya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Maka Setiap Tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelayanan administrasi kesekretariatan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:⁷

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga Sekretariat DPRD.
- d) Pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan.
- e) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
- f) Penyediaan tenaga ahli dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

d. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Visi :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta terwujudnya suatu kegiatan yang mampu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pemberdayaan sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan mensinergikan hubungan badan eksekutif Legislatif Daerah.”

Misi :

- 1) Meningkatkan dan mengedepankan Nilai-nilai etika moral dalam mengemban tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- 2) Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada para Anggota Dewan dan setiap saat senantiasa siap, tanggap, cepat dan akurat.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.
- 4) Mengurangi kesenjangan dan keluhan para Anggota Dewan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan dan menjalin kerjasama antara sesama lembaga.

⁷ Pergub No. 188.44/532, “Gubernur Kalimantan Tengah,” 2023, Pasal 4.

- 5) Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi di Lingkungan Sekretariat DPRD memediasi dan mensinergikan hubungan antara badan eksekutif daerah dan badan legislative daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 6) Meningkatkan dinamika Organisasi melalui pendekatan system manajemen yang modern dan professional.
- 7) Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja dan kelancaran tugas dan fungsi serta kewenangan DPRD.⁸ Menciptakan suasana damai dan memelihara kekompakan dalam melaksanakan tugas serta mempererat rasa DPRD benar-benar sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.⁸

KONSEP DASAR *GOOD GOVERNANCE*

a. Pengertian *Good Governance*

Kata *governance*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tata pemerintahan”. Dari pemahaman tersebut diperoleh gambaran bahwa *governance* adalah cara, bagaimana kekuasaan Negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. *Governance* juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan otoritas politik ekonomi, administrasi untuk mengelola masalah nasional pada semua tingkatan. Persyaratan minimal untuk mencapai good governance adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegak hukum, efektifitas, dan keadilan.⁹

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari *terminology governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan

⁸ DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, “Visi Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (diakses pada 11 desember 2024).

⁹ Khairil Anwar, “Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”.

ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, *rule of law*, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu *good governance* tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.¹⁰

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu:

- 1) Partisipasi Masyarakat Ketertlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengambilan kebijakan melalui lembaga perwakilan dalam menyampaikan aspirasinya.
- 2) Tegaknya supremasi hukum Penegakan hukum yang berkeadilan tanpa membedakan tingkat sosial apapun.
- 3) Transparansi Transparansi ini dilaksanakan dilepas dari kebebasan informasi yang diakses oleh masyarakat terkait roda pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan publik
- 4) Berorientasi Pada Konsesus Pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan roda pemerintahan memiliki fungsi untuk menjadi penengah dalam mencapai kepentingan bagi masing-masing pihak yang berorientasi pada kepentingan utamanya yaitu untuk masyarakat.
- 5) Daya Tanggap Upaya dari lembaga yang memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat memiliki respon yang sensitif apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 6) Keadilan Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan apapun.
- 7) Efektifitas dan Efisien Setiap proses dalam mengadakan pemerintahan memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya dan melakukan pencegahan terhadap penyelewengan dalam penggunaan anggaran maupun waktu.
- 8) Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan setiap pelaksanaan roda pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

¹⁰ Agus Muslim Merdekawan, "Implementasi Komunikasi Tatap Muka Dalam Menjalankanperan Dan Fungsi DPRD Dapat Mewujudkan Pemerintahan 'Good Governance,'" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.

- 9) Visi Strategis Memiliki visi yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang guna pembangunan daerah tersebut.

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*.

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE*

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai penghubung antara anggota DPRD dan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan tugas legislatif. *Good governance* terwujud dalam implementasi dan penegakan (*enforcement*) dari sistem dan struktur yang telah tersusun dengan baik. Implementasi dan penegakan tersebut bertumpu pada, umumnya, lima prinsip yang universal yaitu: *responsibility*, *accountability*, *fairness*, *independency*, dan *transparency* yang maksudnya:¹¹

- *Responsibility*: kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- *Accountability*: kejelasan fungsi, struktur, sistem dan prosedur pertanggungawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- *Fairness*: perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.
- *Independency*: pengelolaan secara profesional, menghindari benturan kepentingan dan tekanan pihak manapun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- *Transparency*: keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan

¹¹ Meiske Mandey, "Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan 'Good Governance,'" *Lex Administratum*, Vol, 4, No. 2 (2016).

dan di dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Kelima prinsip tersebut disesuaikan dengan budaya dan problem masing-masing institusi yang akan menjalankannya. Disamping itu, apabila menilik *berbagai code of conduct* ataupun *best practice* dari berbagai institusi di berbagai negara, maka kelima prinsip dasar tersebut hampir selalu dapat ditemukan karena sifatnya yang universal.

4. KESIMPULAN

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam pelaksanaan good governance. Melalui fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran, DPRD berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif. *Good governance*, yang ditandai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, menjadi suatu tuntutan yang semakin mendesak.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat serta sektor swasta dalam mencapai tujuan ini diakui. Metode penelitian yuridis empiris menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

5. DAFTAR REFERENSI

- Chrisnanda, Mahesta Putra. "Peran Legislatif Dalam Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintahan Di Kota Tegal Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04 (2019).
- DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. "Visi Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah." Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Febriansyah, Putra Sulung, Desna Aromatika, and Hendri Koeswara. "Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial." *Ilmu Administrasi Dan Sosial* 12, no. 1 (2023).
- Khairil Anwar. "Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance" Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Madura Pamekasan," 2020.
- Mandey, Meiske. "Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan 'Good Governance.'" *Lex Administratum* IV, no. 2 (2016).
- Merdekawan, Agus Muslim. "Implementasi Komunikasi Tatap Muka Dalam Menjalankanperan Dan Fungsi DPRD Dapat Mewujudkan Pemerintahan 'Good Governance.'" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.
- Pergub No. 188.44/532. "Gubernur Kalimantan Tengah," 2023.